

PENTINGNYA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION (IOM)

Arsyad Imam Baihaqi¹, Salsabila Putri Salam², Hardyano Fatih Warganegara³

¹²³Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi
Email: arsyadimamb@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki posisi geografis yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari posisi geografis Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara, berbatasan dengan 2 benua yaitu benua Asia dan Australia/Oseania, serta 2 samudera yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Dengan posisi sentral dan strategis yang dimiliki Indonesia, posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur dalam setiap kegiatan, baik untuk pariwisata maupun bisnis. Letak Indonesia yang strategis tentunya bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti adanya perdagangan manusia dan aktivitas penyelundupan manusia baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Individu atau sindikat ini jelas telah bekerjasama dari pihak internal maupun eksternal, karena harus melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk menjaga kerjasama antara pemerintah Indonesia, dan Organisasi Migrasi Internasional (IOM).

Kata kunci: kerjasama, *international organization of migration*.

ABSTRACT

Indonesia is the biggest archipelago country in the world. Indonesia also has a strategic location. This can be seen from the geographical position of Indonesia, which is located in the Southeast Asia region, bordering 2 continents, namely the continents of Asia and Australia/Oceania, and 2 oceans, namely the Indian and Pacific oceans. With the central and strategic position that Indonesia have, this position makes Indonesia a route in every activity, both for tourism or business. The strategic location of Indonesia can certainly be utilized by irresponsible individual. Such as the existence of human trafficking and people smuggling activity, whether it is from within the country or from outside the country. This individuals or syndicate has clearly collaborated from internal and external parties, as it must involve a lot of parties. Therefore, to overcome such problems, it is important to maintain cooperation between the government of Indonesia and the international organization of migration (IOM).

Keywords: cooperation, international organization of migration

PENDAHULUAN

International Organization for Migration (IOM) adalah sebuah organisasi internasional yang mengurus masalah-masalah migrasi internasional, yang salah satunya meliputi permasalahan kejahatan *People Smuggling* (Penyelundupan Manusia) ataupun *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia). IOM sendiri adalah badan migrasi yang termasuk bagian dari PBB, yang mana merupakan organisasi antar pemerintah dunia dan

sudah memiliki 173 negara anggota dan 8 negara lain nya sebagai pengamat (<https://www.iom.int/member-states>). IOM sudah memiliki kantor di lebih dari 100 negara anggota nya. Hal ini tentu nya seiringan dengan PBB yang mana untuk menciptakan kedamaian dunia, begitupun dengan IOM yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam aspek migrasi internasional. Agar tercipta nya migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi seluruh anggota nya, serta menangani kasus-kasus maupun isu-isu terkait migrasi dunia dan membantu mencari solusi dari setiap permasalahan nya.

IOM adalah salah satu aktor dan mitra penting bagi Pemerintah Indonesia dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia dan perdagangan manusia. IOM merupakan *International Governmental Organization* (IGO), atau organisasi internasional antar-pemerintah yang berupaya menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, memajukan kerjasama internasional mengenai permasalahan yang terkait dengan migrasi, untuk membantu mencari solusi praktis terhadap permasalahan migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang memerlukan, baik pengungsi, pengungsi internal, maupun penduduk lain yang terpaksa meninggalkan lingkungan mereka (Putri, D.A.A, 2019).

Sejak tahun 2005 hingga sekarang, kegiatan IOM di Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia terfokus pada: pencegahan tindakan perdagangan manusia melalui kegiatan peningkatan kesadaran dan pemantauan rekrutmen tenaga kerja; perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia melalui bantuan langsung pada korban serta pengembangan kapasitas institusional dari aktor pemerintah dan non-pemerintah; penguatan sistem peradilan Indonesia dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum serta memperbaiki akses keadilan bagi para korban perdagangan manusia; dan membangun kemitraan lintas sektoral melalui pembuatan kebijakan, perencanaan dan bantuan anggaran bagi Gugus Tugas pemberantasan perdagangan manusia di tingkat nasional dan sub-nasional (Putri, D.A.A, 2019).

Bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan IOM khusus nya dalam menanggulangi permasalahan *Human Trafficking* dan *People Smuggling*, yaitu: (1) Memfasilitasi upaya kerjasama regional dalam memerangi penyelundupan manusia, antar Negara asal, transit dan negara tujuan ; (2) Memberikan pelatihan yang komprehensif, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memerangi penyelundupan manusia dan hak-hak para pengungsi ; (3) Bantuan tempat penampungan sementara bagi pencari suaka ; (4) Bantuan hukum kepada korban perdagangan/penyelundupan manusia ; (5) Penempatan ke Negara ketiga dan pemulangan secara sukarela ; (6) Pengidentifikasian jenis bantuan teknis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan migrasi ; (7) Migrasi tenaga kerja ; (8) Kesehatan Migrasi ; (9) Imigrasi dan Manajemen Perbatasan ; (10) Migrasi dan Pembangunan

METODE

Metode pendekatan dalam menganalisis adalah melalui pendekatan yuridis mengenai kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *International Organizations of Migration (IOM)*. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif yang adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, Soerjono, 2001). Teknik Analisis Data dalam menganalisis adalah melalui teknik analisis naratif dalam memahami kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan *International Organizations of Migration (IOM)*.

DISKUSI

Motif Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Manusia di Wilayah Indonesia

Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia. Dengan berada di antara dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai jalur lintas internasional dengan lalu lintas yang padat, baik dari segi jalur darat, laut maupun udara. Jalur ini adalah jalur penghubung dari berbagai macam kegiatan ekonomi maupun sosial dan budaya oleh negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia dan Australia/Oseania. Tentu saja hal ini sangat menjanjikan potensi perekonomian yang baik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu juga dari aspek sosial dan budaya, dengan banyaknya interaksi dengan dunia luar, menjadikan Indonesia lebih dikenal dalam pergaulan internasional, serta tidak menutup kemungkinan akan terjadinya akulturasi antara budaya Indonesia dengan negara-negara sekitar yang dapat menambah ragam budaya yang ada. Akan tetapi di balik potensi yang ada dan menjanjikan keuntungan dari sisi ekonomi, sosial bahkan budaya. Letak yang strategis ini secara tidak langsung juga menjadi momok bagi Indonesia.

Penyelundupan manusia menurut Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tentang Keimigrasian adalah “Perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”. Sedangkan perdagangan manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Persagangan Orang adalah, “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa perbatasan negara yang merupakan pengaruh dari karakteristik wilayah negara yang memiliki perbatasan laut, terutama akan tampak dalam bidang perdagangan maupun keamanan dan pertahanan wilayah. Di Era dunia yang semakin bebas dengan sarana transformasi dan informasi yang semakin lancar, telah menunjang proses migrasi antar negara. Bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk antar negara akibat pengaruh ekonomi global dan latar belakang yang lain telah menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan penyelundupan Manusia (Mujibussalim et al., 2014).

Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa penyebab dan latar belakang terjadinya penyelundupan manusia tidak terlepas dari kondisi, tatanan, bahkan nilai yang dianggap tidak memungkinkan berkembangnya potensi dan harapan manusia di tanah airnya. Berbagai tekanan dalam masalah kependudukan, atau tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial ekonomi di negaranya, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan

alasan yang beranekaragam, telah lama dipahami sebagai pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah (Pigay, Natalis, 2005).

Dalam UU No.15 Tahun 2009 tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun belum ada Undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia. Meningkatnya kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia, disebabkan karena tidak adanya undang-undang khusus untuk menjerat pelaku penyelundupan orang (*people smuggling*) maupun imigran gelap (*illegal migration*), kecuali dengan UU Keimigrasian.

Pelaksanaan Kerjasama Multilateral Pemerintah Indonesia Dengan Internasional

Demi mengedepankan migrasi yang manusiawi dan teratur, IOM semakin diandalkan oleh berbagai negara untuk membantu menangani tantangan manajemen permasalahan yang kompleks. Kegiatan kolaboratif pertama IOM dengan Pemerintah RI yaitu dalam menangani masalah imigran yang datang ke Indonesia dimulai pada tahun 2000. Dalam hal tersebut Australia memberikan dukungan dana yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan bagi para migran yang diselundupkan yang diintersepsi/ dicegat di wilayah Indonesia. Proyek ini membantu Pemerintah RI dengan memberikan akomodasi, makanan, layanan, kesehatan, konseling, dan opsi pemulangan secara sukarela kepada para migran.

Mengenai kerjasama penanganan imigran gelap antara IOM dan Pemerintah RI yang bertujuan positif, bentuk kerjasama yang dilakukan tidak hanya ditujukan kepada para migran saja tetapi juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna mendukung berjalannya migrasi yang tertib dan teratur, peran masyarakat Indonesia juga sangat penting dalam mendukung kerjasama IOM dan Pemerintah RI. Kerjasama yang dijalankan terbagi menjadi dua program utama, antara lain:

1) Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pembinaan dalam bentuk

a. Jasa Konsultasi

Jasa konsultasi adalah pelayanan dalam memberikan informasi ataupun pemahaman, dalam hal ini untuk mempromosikan kerjasama internasional dalam isu-isu migrasi, membantu pencarian solusi praktis dengan tujuan agar para penerima informasi ini dapat mengetahui lebih dalam lagi mengenai isu migrasi serta dampak yang ditimbulkan. Jasa ini ditujukan kepada para imigran yang datang ke Indonesia. Jasa konsultasi ini diberikan kepada migran yang ingin berkonsultasi atau yang berdatangan untuk mengurus statusnya. Jika migran memilih hal tersebut maka dibuatkan rekomendasi kepada UNHCR, namun jika imigran tersebut menginginkan pemulangan secara sukarela maka IOM akan mengurusinya.

2) Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pelatihan.

Berbeda dengan kerjasama dalam pembinaan yang hanya terfokuskan pada imigran yang datang. Pelatihan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia (aparatus keamanan).

a Pelatihan bagi Masyarakat, Aparat Keamanan dan Pihak Terkait

Aparatus keamanan di Indonesia akan menghadapi permasalahan terkait para imigran gelap yang datang ke Indonesia. Namun tidak semua aparat paham mengenai imigran gelap, maka dari itu perlu dibutuhkan pelatihan kepada aparat keamanan terkait hal tersebut. Melalui kemitraan strategis dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM, maka IOM bersepakat dengan Pemerintah Indonesia menyelenggarakan pelatihan kepada petugas garda depan kepolisian

dan imigrasi untuk memajukan keterampilan dalam menumpas penyelundupan manusia, termasuk pencegahan, penyidikan serta memastikan penanganan migran yang dicegat dilakukan secara manusiawi sesuai dengan standar internasional.

b. Pelatihan bagi Para Imigran

Tujuan diadakannya pelatihan bagi para imigran ialah agar para imigran dapat menyesuaikan diri di tempat yang ditinggali dan dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar, sehingga mereka tidak merasa dasingkan ataupun dikucilkan dan mereka dapat menambah keahlian selama mereka berada di Indonesia. Pelatihan yang diberikan meliputi:

1) Pelatihan Pertukangan

Pelatihan ini dilakukan untuk menciptakan barang-barang baik diluar bangunan maupun di dalam bangunan. Kegiatan ini ditujukan agar para imigran memiliki keahlian serta mengisi kekosongan waktu.

2) Pelatihan Bahasa Inggris

Pelatihan bahasa inggris ini dinilai sangat penting mengingat bahasa inggris merupakan bahasa Internasional dan banyak dari para imigran yang tidak dapat berbahasa inggris. Sehingga pelatihan ini ditujukan agar para imigran dapat berkomunikasi dengan baik.

3) Pelatihan Bahasa Indonesia

Pelatihan bahasa indonesia dirasa cukup penting, karena agar para imigran dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar.

4) Pelatihan Keterampilan

Pelatihan ini dilakukan dengan memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan diharapkan apabila nantinya ada acara yang diselenggarakan maka para imigran dapat berpartisipasi pada acara tersebut, seperti memainkan alat musik tradisional.

5) Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Bidang Kesehatan

Bantuan dalam bidang kesehatan dimulai pada tahun 2013. Bantuan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan meliputi kestabilan dan daya tahan para imigran agar tidak terkena penyakit dan bisa hidup sehat. Perawatan dilakukan di tempat para imigran ditempatkan. Setiap bulannya petugas kesehatan selalu mengecek kesehatan para imigran secara berkala dengan mengunjungi tempat tinggal para imigran. Tidak hanya itu, para petugas kesehatan juga memeriksa kesehatan mental para imigran dan setelah dilakukan pengecekan kesehatan, para petugas meninggalkan obat-obatan jika nantinya ada imigran yang sakit.

6) Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Bidang Sosial

Bantuan dalam bidang sosial dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Bentuk kerjasama dalam bidang ini lebih banyak daripada bidang lain, dikarenakan di bidang sosial ini melingkupi bidang ekonomi juga. IOM melakukan beberapa bantuan migrasi bidang sosial. IOM meningkatkan kualitas perawatan migran gelap yang telah dicegat dan melaporkan diri, yang dirujuk oleh Pemerintah Indonesia ke IOM, bagi mereka para pencari suaka dan diberikan status pengungsinya oleh UNHCR, IOM menyediakan bantuan untuk penempatan ke negara ketiga, namun bila ada imigran yang bersedia pulang secara sukarela ke negara asalnya maka IOM akan segera mengurus segala keperluan pemulangan termasuk travel, document dan tiket.

7) Kerjasama Pemerintah Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Bidang Informasi.

Kerjasama dalam bidang informasi yang dilakukan antara IOM dengan pemerintah pada tahun 2014 yaitu menerbitkan buku, yaitu: (a) Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ; (b) Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana

Penyelundupan Manusia ; (c) . Buku Saku Penanganan Intersepsi Penyelundupan Manusia ; (d) Buku Panduan Pelatih didalam Menyelenggarakan Lokakarya ; (e) Penyelundupan Manusia di Indonesia ; (f) Buku Panduan Pelatih didalam Menyelenggarakan Lokakarya Penyelundupan Manusia di Indonesia.

IOM Indonesia memanfaatkan 3 bentuk media kampanye dalam menginformasikan kepada publik untuk menjangkau masyarakat nelayan pesisir, termasuk didalamnya para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, yakni melalui film, radio, dan media cetak, sekaligus mengadakan kampanye besar-besaran di 10 provinsi. IOM juga telah diakui oleh banyak lembaga di Indonesia sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman praktis mengenai isu-isu migrasi.

Peran IOM Dalam Penanganan Terhadap PMI Di Indonesia

Peran IOM di Indonesia sendiri cukup berpengaruh terhadap Pekerja Migran Indonesia yang terkena masalah-masalah. Sering kali disini para pekerja migran ini mereka secara tidak sadar di seludupkan bahkan dijual oleh agen mereka ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimana mereka ingin memiliki pekerja atau mungkin bisa dikatakan “*perbudakan*” secara tidak langsung dengan hanya membayarkan upah yang sangat murah.

IOM beroperasi di Indonesia sejak 1979, dimulai dengan keterlibatannya dalam penanganan orang-orang bahtera yang berasal dari Vietnam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak saat itu, aktifitas IOM di Indonesia telah berkembang secara signifikan baik pada hal jangkauan geografis maupun target sasaran populasinya.

Terdapat tiga model kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan IOM, yaitu *Regional Cooperation Model (RCM)*, *Regional Cooperation Agreement (RCA)*, dan *Reinforcing Management of Irregular Migration (RMIM)*. *Regional Cooperation Model (RCM)* merupakan kerjasama tripartite (forum komunikasi kerjasama tentang masalah ketenagakerjaan) yang telah ditandatangani pada tahun 2001 oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, dan IOM, yang bertujuan untuk membantu para migran gelap untuk dapat dipulang secara sukarela atau menempatkan mereka di negara ketiga, dan guna mencegah Indonesia dan Australia menjadi negara sasaran bagi pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia. IOM mempromosikan kerjasama Internasional pada isu migrasi, membantu menemukan solusi yang mudah terhadap isu-isu migrasi dan menyediakan bantuan ataupun donasi kemanusiaan bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan, termasuk bagi pengungsi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

IOM bertujuan untuk mempromosikan migrasi yang tertib & manusiawi yang menguntungkan semua pihak, dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat kepada negara-negara dan bagi para migran, IOM fokus menangani empat isu migrasi, yaitu migrasi dan pembangunan (*migration and development*), memfasilitasi migrasi (*migration facilitation*); pengaturan migrasi (*migration management*); dan migrasi paksaan (*forced migration*) (Ratya, Mega Putra, 2021).

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan Kerjasama dengan IOM dalam rangka pemetaan asal para PMI ini, karena banyak sekali perusahaan pengerah tenaga kerja yang tidak bekerja secara profesional, dimana mereka tidak melakukan pelatihan kepada calon PMI ini dengan baik dan Standar Nasional Indonesia. Akibat nya, banyak dari mereka yang akhirnya bekerja tetapi tidak memiliki skill atau basic yang menunjang pekerjaan mereka.

IOM juga bekerjasama dengan Kemnaker, BP2MI, NGO, dan serikat buruh migran baik dalam negeri maupun luar negeri, mengadakan penyuluhan “Konsultasi Nasional

Memastikan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Transparan dan Akuntabel” yang diselenggarakan pada tahun 2020 kemarin.

Peraturan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia merupakan turunan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2007 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengamanatkan larangan pembedaan biaya penempatan PMI. Peraturan ini mendefinisikan biaya penempatan sebagai biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan. Biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan kepada PMI meliputi tiket, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan syarat administrasi lainnya, transportasi dan akomodasi serta jasa perusahaan (IOM, 2021).

IOM di Indonesia juga melakukan kampanye terkait isu-isu yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. Agar masyarakat luas mengetahui pentingnya pengetahuan bagi mereka yang ingin bekerja diluar negeri, Kampanye Informasi yang dilakukan sebagai strategi preventif utama IOM, yang bertujuan untuk mempromosikan budaya migrasi yang aman. Kampanye nya secara strategis menasar bagian hulu dari pasar tenaga kerja, dengan memberikan informasi yang tepat sasaran pada waktu yang tepat kepada masyarakat luas mengenai apa itu buruh migran dan bagaimana resikonya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memiliki letak geografis yang sangat bagus, berada di 2 (dua) benua yang menjadi jalur perdagangan maupun pelayaran dari berbagai negara. Karena itulah Indonesia marak terjadi kasus penyelundupan manusia maupun perdagangan orang, 7ntegr-faktor pendukung lain nya kenapa 7nte terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara berkembang. Dimana segala aspek ekonomi belum stabil di setiap daerah nya, dan juga Indonesia memiliki banyak sekali perbatasan-perbatasan yang masih kurang pengawasan karena banyak sekali memiliki jalan-jalan tikus yang rata-rata hanya warga sekitar perbatasan saja yang tau.

Pemerintah dan IOM menjadikan kerjasama ini saling melengkapi dan menangani permasalahan satu sama lain. Berbagai program serta bantuan yang direncanakan dilaksanakan dengan baik. IOM yang menangani imigran gelap dapat menangani setiap permasalahan tersebut dengan baik karena pemerintah mempercayai kegiatan yang dilakukan oleh IOM. Indonesia sebagai fasilitator pun telah berkontribusi dengan baik. Meskipun dalam kerjasama tersebut tidak menutup kemungkinan memiliki kendala kendala seperti minimnya tempat tinggal, kurangnya pengetahuan SDM mengenai masalah ini, masalah sosial antar para imigran, masalah kesehatan yang terjadi pada imigran dapat ditanggapi dan ditangani dengan baik. Tidak hanya itu, pelatihan yang diberikan guna menciptakan keahlian khusus para imigran pun tidak luput dari keberhasilan kerjasama pemerintah Indonesia dengan IOM.

IOM sendiri di Indonesia sudah banyak melakukan pekerjaannya dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh IOM. Mulai dari konsep-konsep Kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia terhadap isu-isu Migran di Indonesia. Pelaksanaan penanganan isu-isu terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) IOM lakukan dengan cukup serius karena menggandeng Lembaga/Kementerian lainnya, agar tercipta hubungan baik antara Lembaga/Kementerian dengan IOM sendiri.

Selanjutnya dapat disarankan (1) Segala bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan *International Organizations of Migration (IOM)* dalam menangani permasalahan migrasi di sekitar Wilayah Indonesia, diharapkan dapat menjadi

landasan dan penguat dalam kelangsungan hubungan baik antar Pemerintah Indonesia dengan IOM ; (2) Dalam penerapan kerjasama ini, tentu adanya biaya yang tidak sedikit yang digunakan di setiap kegiatannya, maka dengan demikian diharapkan adanya (penyempurnaan) prosedur atau perjanjian terkait biaya yang akan datang lebih efektif, efisien, profesional dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, Diah Ariesta Putri, “Kerjasama International Organization for Migration (IOM) dan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Perdagangan dan Perbudakan Manusia di Industri Perikanan PT. Pusaka Benjina Resource Tahun 2015”. *Journal of International Relations/* Volume 5, No. 1, (2019): 998-1006.
- Mujibussalim. Evelyln Martha Julianty, Dahlan Ali, “Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan penyelundupan Manusia di Indonesia, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2 (2014), Hlm. 41. Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 2, no. 2 (2014): 41.
- Pigay, Decki Natalis, “*Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah Dan Solusinya)*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Internet

- <https://www.iom.int/member-states>, diakses pada hari Senin (6/4/2021), pukul 21.04 WIB.
- IOM, “Konsultasi Nasional Memastikan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Transparan dan Akuntabel”, diakses pada <https://Indonesia.iom.int/id/news/konsultasi-nasional-memastikan-pembebasan-iaya-penempatan-pekerja-migran-indonesia-yang>, diakses pada hari Minggu (4/4/2021), pukul 21.38 WIB.
- Mega Putra Ratya, “Lindungi Pekerja Migran, Kemnaker Gandeng IOM”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3874572/lindungi-pekerja-migran-kemnaker-andeng-iom>, diakses pada hari Sabtu (3/4/2021), pukul 20.45 WIB.